



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 116 TAHUN 2005

### T E N T A N G SUMBANGAN PIHAK KETIGA BIAYA PENGGANTI DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005

#### BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan sebagai wujud partisipasi dalam kegiatan Pembangunan maka di pandang perlu mengatur / mengadakan Biaya Pengganti Dokumen Pengadaan kepada Perusahaan atau Pihak Ketiga.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang – Undang Namar 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Namar Tahun 1999 Namar 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826 );

2. Undang – Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembarah Negara RI Tahun 2004 Namar 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );

3. Undang – Undang Namar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Namar 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Namar 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );

5. Peraturan Pemerintah Namar 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2000 Namar 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 );

6. Peraturan Daerah Prapinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

7. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga; (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 02 );
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005.

#### Pasal 1

Biaya pengganti atas biaya penggandaan dokumen pengadaan di bebaskan kepada penyedia Barang / Jasa ( Pihak Ketiga )

#### Pasal 2

Besarnya biaya pengganti dokumen pengadaan berdasarkan nilai kegiatan yang besarnya sebagai berikut :

1. Nilai Pekerjaan Pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta  
= Rp. 50.000,-
2. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta  
= Rp. 100.000,-
3. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta  
= Rp. 125.000,-
4. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 400 Juta  
= Rp. 200.000,-
5. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 400 Juta s/d Rp. 1 Milyar  
= Rp. 500.000,-
6. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 1 M s/d Rp. 2 M  
= Rp. 1.000.000,-
7. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 2 M s/d Rp. 3 M  
= Rp. 1.500.000,-
8. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 3 M s/d Rp. 5 M  
= Rp. 2.500.000,-
9. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 5 M s/d Rp. 10 M  
= Rp. 3.000.000,-
10. Nilai Pekerjaan Pengadaan diatas Rp. 10 M

### Pasal 3

Mekanisme pengganti biaya dokumen pengadaan disusun oleh Dipenda dengan instansi terkait.

### Pasal 4

Biaya dokumen pengadaan disetar secara bruto ke Kos Daerah Kab. Luwu Utara.

### Pasal 5

35 % dari Total sumbangan Pihak Ketiga yang disetar secara bruto ke Kos Daerah Kabupaten Luwu Utara seperti dimaksud Pasal 4 digunakan untuk biaya :

- a. Biaya insentif upah pungut pengelola sebesar 5 %
- b. Biaya Pengembangan SDM asosiasi Penyedia Barang/Jasa yang dikelola oleh Asosiasi yang mewakili penyedia barang/jasa sebesar 30 %

### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 29 Maret 2005

 **BUPATI LUWU UTARA**

H. A. MUALLIM, SH. M.Si

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal, 29 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

  
DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG